



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR : *a/lb*./SK/Diskominfo/2024

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- b. bahwa demi tercapainya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026 diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaan;
- c. bahwa dengan adanya perubahan dan/atau perbaikan atas Pohon Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali atas Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barabai

Pada tanggal : 15 Juli 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Hulu Sungai Tengah

DARKUNI, S.Hut

NIP. 19730131 200501 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR :...../SK/Diskominfo/2024
TANGGAL : 15 Juli 2024

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan(Makna, Alasan dan Cara Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik	Makna Indikator: Sebagai upaya untuk meningkatkan penyebaran informasi public, penyuluhan dan media lainnya di Kab. HST Alasan Pemilihan: Untuk dijadikan tolak ukur cakupan pelayanan informasi publik di Kab. HST Perhitungan Indikator: Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Bidang Komunikasi Informasi Publik
2.	Meningkatnya penerapan e-Government	Presentase Peningkatan Indeks SPBE	Makna Indikator: Meningkatkan tingkat kematangan indeks SPBE di Kab. HST Alasan Pemilihan: Untuk meningkatkan pemenuhan standar secara nasional. Perhitungan Indikator: Nilai Peningkatan Indeks SPBE dibagi Indeks SPBE tahun sebelumnya dikalikan 100	Bidang Informatika Persandian
3.	Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Diskominfo	nilai sapik Diskominfo	Makna Indikator: Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Diskominfo Kab. HST Alasan Pemilihan: Untuk memenuhi standar yang digunakan dalam penilaian akuntabilitas kinerja Perhitungan Indikator: Laporan hasil evaluasi inspektorat Kab. HST	Sekretariat
		persentase penyerapan anggaran	Makna Indikator:	Sekretariat

			Meningkatkan penggunaan anggaran Diskominfo Kab. HST Alasan Pemilihan: Untuk memenuhi standar kinerja keuangan Perhitungan Indikator: Anggaran yang terealisasi berbanding dengan Anggaran yang tersedia	
--	--	--	--	--

Ditetapkan di : Barabai

Pada tanggal: 15 Juli 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Hulu Sungai Tengah



DARKUN, S.Hut
NIP. 19730131 200501 1 007